

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap Hakim

Tedy Arman, Didik Suhariyanto, Ismail

Universitas Bung Karno

tedyarmans@gmail.com, didiksuhariyanto4@gmail.com, ubkismail@gmail.com

ABSTRACT

Premeditated murder is a crime (moord), it could be said that this is ordinary murder, but the difference is that it was planned in advance. The crime of murder is an act or deed committed by a person against another person so that the act can cause the loss of a person's life, this type of criminal act is a crime against a person's life, namely primarily assault and murder, both types of murder crimes are always preceded by torture which is always appears to be a charge after a charge of murder relating to evidentiary circumstances The research method used is the Normative Juridical research type, in accordance with the objectives the author wants to achieve, the methodology in designing the thesis research uses two types of approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. Legal System Proving Premeditated Murder Against Judges: If the murder as intended in Article 338 is carried out immediately when the intention arises, whereas the implementation of premeditated murder is postponed after the intention is established, in order to regulate the plan, the manner in which the murder will be carried out. Upholding Justice Against Premeditated Murder of Judges, the judge's legal considerations before a decision is taken so the fuel is the values, principles, concepts, appropriate theories and evidence and facts revealed at trial. So that the decisions are good and in accordance with the community's sense of justice.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Premeditated Murder

ABSTRAK

Pembunuhan berencana adalah sebuah tindakan kejahatan yang (*moord*), boleh dikatakan ini pembunuhan biasa akan tetapi yang membedakan adalah direncanakan terlebih dahulu. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, jenis tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang, yaitu terutama penganiayaan dan pembunuhan, kedua macam tindak pidana pembunuhan selalu didahului dengan penganiayaan yang salalu tampak sebagai tuntutan setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian *Yuridis Normatif*, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai penulis, maka metodologi dalam desain penelitian tesis menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dengan konsep undang-undang. Sistem Hukum Pembuktian Pembunuhan Berencana Terhadap Hakim apabila pelaksanaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 dilakukan segera pada saat timbul niat, sedangkan pembunuhan terencana pelaksanaannya ditunda setelah ada niat tersebut, guna mengatur rencana tersebut, cara pembunuhan akan dilakukan.

Penegakan Keadilan Terhadap Pembunuhan Berencana Terhadap Hakim, pertimbangan hukum hakim sebelum putusan di ambil jadi bahan bakarnya adalah nilai-nilai, asas, konsep, teori yang tepat dan bukti serta fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga putusan-putusan yang baik dan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Penegakan Hukum, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Dalam pergaulan hidup masyarakat, berbagai tindak pidana kejahatan sering kali mewarnai. Mulai dari kasus pencurian, penipuan, pencemaran nama baik, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Sebagai Negara hukum, beragam tindak kejahatan tersebut tentu meresahkan dan tidak boleh dibiarkan. Kejahatan sudah lama dikenal dalam sejarah peradaban dunia. Maka tidak mengherankan jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Kejahatan yang pertama kali ialah pembunuhan.

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pembunuhan artinya orang atau alat dalam hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, jenis tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang, yaitu terutama penganiayaan dan pembunuhan, kedua macam tindak pidana pembunuhan selalu didahului dengan penganiayaan yang salalu tampak sebagai tuntutan setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian.

Secara umum kejahatan di Indonesia diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) buku kedua. Pembunuhan ialah salah satu wujudnya, pembunuhan digolongkan sebagai kejahatan terhadap nyawa di dalam KUHP yang dimana pengaturannya diatur secara khusus di dalam BAB XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yaitu pasal 338 sampai dengan pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP di golongkan dalam dua golongan:

1. Yang pertama berdasarkan kesalahannya:
 - a. Dilakukan dengan sengaja
 - b. Dilakukan dengan kelalaian
2. Yang kedua berdasarkan objeknya atau korbannya:
 - a. Kejahatan terhadap nyawa pada umumnya (pasal 338, 339, 340, 344 dan 345 KUHP).
 - b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama dilahirkan (pasal 341, 342, dan 343 KUHP)
 - c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan (pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP)

Pembunuhan berencana adalah sebuah tindakan kejahatan yang (*moord*), boleh dikatakan ini pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP akan tetapi

yang membedakannya adalah direncanakan terlebih dahulu. Pasal 340 KUHP mengatur mengenai tindak pidana ini, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah:

1. Unsur objektif
 - a. Perbuatan menghilangkan nyawa
 - b. Objeknya yaitu nyawa
2. Unsur subjektif
 - a. Dengan sengaja
 - b. Dan dengan rencana terlebih dahulu

Cara merumuskan pasal 340 KUHP yaitu dengan metode mengulang kembali unsur-unsur yang terdapat pada pasal 338 KUHP secara keseluruhan. setelah itu ditambah dengan salah satu unsur yaitu dengan rencana terlebih dulu. Oleh sebab itu dalam pasal 340 KUHP mengulang lagi segala unsur-unsur pada pasal 338 KUHP, oleh karena itu pembunuhan berencana dianggap sebagai pembunuhan yang dapat berdiri sendiri:

Pada dasarnya unsur dengan rencana terlebih dahulu mengandung tiga syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam waktu tenang
2. Sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak terdapat waktu yang cukup
3. Pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam waktu tenang

Pelaku dapat dikenakan pasal 340 KUHP, jika pelaku dalam keadaan sadar dan sengaja serta mengetahui timbulnya akibat namun pelaku tidak membatalkan niatnya. pada pembunuhan berencana ini ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan yang terdapat dalam pasal 338 KUHP apalagi ini merupakan pembunuhan dengan ancaman paling berat, yakni pidana mati dimana sanksi pidana mati tersebut tidak terdapat pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, tidak hanya diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga bisa di pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling dua puluh tahun.

Adanya rencana terlebih dahulu Yang menjadi dasar beratnya hukuman ini seperti terdapat dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, sebagaimana dimaksud di atas kita juga dapat mengetahui bahwa di dalam undang-undang ada perbedaan kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang lain, dalam bentuk klasifikasi tertentu.

Antara pembunuhan berencana dengan pembunuhan yang menjadi pembeda ialah terletak pada pelaksanaannya, pada pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan dalam pasal 340 KUHP pembunuhan berencana yaitu pada pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul. Untuk mengatur rencana, waktu, metode, tata cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan. Dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.

Pada umumnya delik-delik yang ada dalam KUHP hanya memuat atau ditujukan pada subjek hukum „orang“ sebagai contoh subjek delik dalam pasal 340 KUHP yaitu „barang siapa“. Telah jelas yang dimaksud „barang siapa“ adalah orang dan hanya satu. Namun pada kenyataannya kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Bahkan sering kali kita jumpai kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku tungkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana. Yang sering juga disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.

Sianturi mengemukakan bahwa penyertaan adalah terdapat dua orang ataupun lebih yang melaksanakan tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk melakukan tindak pidana.

Dengan demikian ajaran penyertaan ini mempermasalahkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/dilakukan (*voltooid*), serta pertanggungjawabannya atas sumbangan atau bantuan.

Hubungan antara peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam:

1. Bersama-sama melakukan kejahatan
2. Dalam merencanakan suatu kehendak hanya terdapat seseorang, sedangkan untuk melaksanakan tindak pidana tersebut ia mempergunakan orang lain
3. Dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut hanya terdapat satu orang sedangkan orang lain membentuk dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.

Seperti salah satu contoh kasus pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama. Kasus pembunuhan berencana terhadap Edi Candra Purnama (25 Tahun) alias Pupung Sadili dan anak Muhammad Adi Pradana (24 Tahun) pada akhir Agustus 2019 kejadian, dikala terdakwa Aulia terdesak hutang oleh pihak bank yang pada kesimpulannya Aulia mempunyai hasrat buat menghabisi ataupun menewaskan Pupung serta anak tirinya. Aulia membunuh suami dan anak tirinya dengan cara diracun terlebih dahulu.

Kemudian Aulia mengajak suaminya masuk ke dalam kamar tidur dan sempat berhubungan intim dengan harapan korban lekas tirdur. Aulia lalu keluar kamar dan memerintahkan Agus dan Sugeng untuk mengeksekusi suaminya. Aulia pun ikut dengan membekap korban handuk yang sudah diberi cairan alkohol. Pelaku Geovani Kelvin (25 tahun) mendatangi rumah korban, saat itu Aulia sudah menceritakan Edi sudah di eksekusi.

Aulia meminta bantuan anak kandungnya untuk membunuh Dana yang segera pulang. Dana pulang dan meminum jus di dalam kulkas yang sudah ditaruh racun. Lalu masuk ke kamar, karena obatnya belum bereaksi Kelvin masuk ke dalam kamar Dana dan memberikan miras sampai akhirnya Dana tertidur. Setelah tidur Aulia, Sugeng, Agus, dan Kelvin mengeksekusi.

Jenazah Pupung disimpan di bawah mobil bagian belakang sementara Dana di samping kiri Kelvin membawa mobil yang berisi dua mayat sedangkan Aulia

membawa mobil Kelvin. Rencananya mereka mencari lokasi untuk membakar mobil korban dan membuangnya ke jurang. Aulia membeli bensin tujuan lokasi di daerah cidahu, sukabumi, akhirnya lokasi ditemukan Aulia meminta Kelvin membakar mobil dengan cara menyiram bensin ke mobil. Sebelum didorong ke jurang, mobilnya keburu meledak dan apinya menyambar ke Kelvin. Mereka berdua lalu melarikan diri ke Jakarta.

Majelis hakim pengadilan negeri Jakarta selatan memvonis hukuman mati terhadap Aulia Kesuma dan putranya Geovani Kelvin sebagai terdakwa kasus pembunuhan di lebak bulus, „Menyatakan terdakwa satu Aulia Kesuma dan terdakwa dua Geovani Kelvin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. Menghukum terdakwa dengan pidana mati“ vonis majelis hakim sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendakwa kedua terdakwa dengan dakwaan subsideritas (berlapis) primair melanggar pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, subsideritas pasal 338 juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan karya ilmiah yang baik dan bermutu, diperlukan metode penelitian yang benar dan harus didukung dengan data yang akurat serta berdasarkan fakta-fakta yang ilmiah guna mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dirumuskan, hal mana dalam pembahasan masalah tersebut menggunakan metode-metode tertentu sesuai dengan segala apa yang diperlukan, sehingga setiap langkah yang akan diambil harus jelas dan ada batasannya agar hasil penelitiannya dapat terarah sesuai dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi dalam tingkat keilmiahannya. Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis.

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial, karena ilmu hukum tidak termasuk kategori ilmu sosial, melainkan ilmu hukum itu adalah *sui generis*. Artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Sifat khas (*sui generis*) ilmu hukum itu bercirikan a) bersifat empiris analitis yakni memaparkan dan menganalisis terhadap isi dan struktur hukum; b) sistematisasi gejala hukum; c) melakukan interpretasi terhadap substansi hukum yang berlaku; d) menilai terhadap hukum yang berlaku; e) arti praktis ilmu hukum berkaitan erat dengan dimensi normatifnya. Oleh karena itu pula metode penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial pada umumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Pembuktian Pembunuhan Berencana Terhadap Hakim Pidana Pembunuhan Berencana

Banyak pakar hukum yang menggolongkan pembunuhan itu ke dalam

kejahatan terhadap nyawa, akan tetapi tidak memberikan pemahaman atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan tersebut.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Kejahatan terhadap nyawa (*misdriften tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa sebelum perencanaan, misalnya melalui negosiasi dengan orang lain atau setelah mempertimbangkan taktik yang akan digunakan untuk menjalankan niat jahatnya dengan sebaik-baiknya, sebelum tindakan brutal dimulai. Pembunuhan terencana biasanya dilakukan untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan si pembunuh sendiri, antara lain adanya kebencian dan niat untuk mengakhiri hidup korban, pelaku juga dapat dibayar untuk melakukan pembunuhan karena alasan tertentu.

Menurut Adami Chazawi, yang menyatakan: "Pembunuhan Berencana yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang sebagai bentuk khusus dari pembunuhan yang memberatkan, tidak boleh diutarakan demikian, tetapi dalam Pasal 340 KUHP cukup menyebutkan pembunuhan saja., tidak perlu disebutkan lagi semua unsur Pasal 338. KUHP beserta susunan kata-katanya dapat berupa "pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, dihukum karena pembunuhan secara konspirasi " dan seterusnya "

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan dengan ancaman hukuman paling berat dari semua kejahatan terhadap nyawa manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 340, yang rumusnya adalah:

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya 20 (dua puluh) tahun".

Pembunuhan yang direncanakan adalah pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, tetapi dilakukan sesuai dengan perencanaan yang direncanakan.

Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama saja antara niat membunuh dan pelaksanaannya, masih ada waktu bagi pembuatnya untuk berpikir dengan tenang, misalnya dengan cara apa pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan berencana adalah apabila pelaksanaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 dilakukan segera pada saat timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya ditunda setelah ada niat tersebut, guna mengatur rencana tersebut, cara pembunuhan akan dilakukan. Jeda waktu antara terjadinya niat membunuh dan eksekusi pembunuhan masih sangat leluasa, sehingga pelaku masih bisa berfikir, apakah pembunuhan akan dilanjutkan atau dibatalkan, atau juga rencana bagaimana ia melakukan pembunuhan tersebut.

Perbedaan lainnya terletak pada apa yang terjadi di dalam diri pelaku sebelum eksekusi merenggut nyawa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya, pelaku perlu berpikir dengan tenang. Dalam pembunuhan biasa, keputusan untuk mengeluarkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan dalam pembunuhan berencana kedua hal tersebut dipisahkan oleh jangka waktu yang diperlukan untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimanakah pelaksanaannya, serta waktu untuk memberi kesempatan untuk membatalkannya. pelaksanaan. Direncanakan sebelumnya hal itu terjadi pada seseorang dalam situasi di mana pengambilan keputusan untuk melenyapkan nyawa seseorang disebabkan oleh nafsunya dan di bawah pengaruh nafsu itu implementasinya juga dipersiapkan.

Dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, yang paling berat ancaman pidananya adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau di singkat pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHPidana yang rumusannya adalah: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun"

1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah naturlijk person, yaitu manusia.
2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undang yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). Sengaja yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya yang mungkin akan timbul akibat lain dari perbuatannya namun tidak membatalkan niatnya untuk melakukannya. Contoh pada kasus pembunuhan hakim Jamaluddin yang dilakukan oleh terdakwa Zuraida Hanum bersama Jefri dan Reza di mana ketiganya dengan membekap hidung dan mulut, korban dengan kain sarung bantal serta mencekik leher korban Jamaluddin dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa.
3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara

sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya. Dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan dari maksud tersebut masih ada tempo waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan pelaku mempunyai waktu untuk mempersiapkan alat yang digunakan dan diperlukan, menentukan waktu dan tempat bagaimana melaksanakan perbuatan serta dengan tenang melaksanakan. Contoh Zurai dan Hanum meminta kepada Jefri untuk bertemu di salah satu kafe di Medan kemudian Jefri menghubungi Reza, kemudian mereka bertiga merencanakan pembunuhan tersebut dengan membekap korban dengan kain sarung bantal yang sudah disediakan oleh terdakwa Zuraida Hanum di kamar korban

Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan: "Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing "*metvoorbedacterade*" antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya"

Rumusan tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur objektif: Perbuatan menghilangkan nyawa, Objektifnya yaitu nyawa orang lain
2. Unsur subjektif: Dengan sengaja Dan dengan rencana terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHPidana ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHPidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh. Unsur dalam Pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri.

Penegakan Hukum Dan Keadilan Terhadap Pembunuhan Berencana Terhadap Hakim

Penegakan hukum dan keadilan Nama : Zuraida Hanum, Tempat lahir : Suak Bilie, Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/27 April 1978 Jenis Kelamin : Perempuan Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal: Perumahan Royal Monaco Blok B No. 22, kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Agama : Islam Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. Terdakwa ditangkap berdasarkan pada surat perintah/penetapan penangkapan terhitung tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan: oleh Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020, Perpanjangan

pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020, Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020, Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 18 April 2020 Dalam putusan nomor 1251 Pid/2020/PT.Mdn bermula dari hubungan rumah tangga terdakwa Zuraida Hanum dengan korban Jamaluddin yang tidak kunjung akur dan rukun, sehingga terdakwa sering memendam perasaan marah, kecewa kepada korban. bahwa Pada tahun 2018 terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi M. Jefri Pratam, SH Alias Jepri, dikarenakan pertemuan yang rutin antara terdakwa dengan saksi M. Jefri Pratama, SH Alias Jepri, akhirnya antara saksi M. Jefri Pratama, SH Alias Jepri saling menyukai.

Kemudian terdakwa juga menceritakan masalah rumah tangga kepada saksi M. Jefri Pratama, SH Alias jepri dan meminta kepada jefri untuk membantu terdakwa menghabisi korban. Kemudian pada tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama saksi M. Jefri Pratama, SH alias Jepri datang ke Coffee Town di Jalan Ngumban Surbakti (Ringroad) Medan saksi M. Jefri pratama, sh Alias Jepri menghubungi saksi m Reza Fahlevi untuk untuk datang. Kemudian mereka merencanakan pembunuhan tersebut.

Pada hari Jumat 29 November pukul 01.00 wib terdakwa mengecek korban dan terlihat korban sudah tidur lalu terdakwa langsung menghubungi saksi Jefri dan saksi Reza untuk turun secara perlahan menuju lantai 2 tepatnya kamar korban dan membuka pintu secara pelan- pelan setelah pintu terbuka korban sedang tidur kemudian saksi Reza mengambil sarung bantal yang sudah di persiapkan kemdian korban dibekap mulut dan hidung dengan sarung bantal yang sudah di persiapkan, sempat korban meronta sehingga saksi Reza menguatkan bekapan kain tersebut dengan menekan sekuat tenaga sedangkan terdakwa menekan kaki korban dengan dengan kakinya, kurang lebih lima menit korban di bekap dan korban tidak bergerak lalu dipastikan meninggal oleh saksi Reza dengann memagang dada korban dan merasakan denyut jantung korban sudah tidak berdetak lagi.

Dalam delik penyertaan unsur ini disebut uitlokking atau pembujukan dimana pelaku dibujuk atau digerakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan uitlokker orang yang sengaja menggerakkan orang lain. Pelakunya diisyaratkan dapat bertanggung jawab menurut hukum.

Bahwa uitlokking atau pembujukan, menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana haruslah dilakukan dengan ikhtiar dan atau daya upaya sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP dan orang dibujuk haruslah melakukan tindak pidana sesuai yang dikehendaki oleh si pelaku pembujuk.

Adapun ikhtiar atau daya upaya menurut ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP yaitu pemberian sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat atau kehormatan, menggunakan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, penyesatan atau tipu daya, atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.

Menurut akademisi hukum, hukum memiliki sifat yang dinamis. Yang dimana sering kali hukum positif tidak dapat mengikuti perkembangan perasaan keadilan yang selalu tumbuh dalam masyarakat. Undang-undang kekuasaan

kehakiman menentukan dengan tegas bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka. Sejatinnya keadilan itu harus ada dalam hukum, Wujud daripada putusan pengadilan merupakan mahkota bagi hubungan hukum serta peristiwa hukum dalam masyarakat, maka sejatinnya putusan pengadilan itu keadilan.

Akademisi hukum pidana mengatakan, bahwa mengadili menurut hukum tidak hanya bersandar pada aliran positivisme. Yang kemudian melahirkan hakim sebagai corong undang-undang. Untuk mencapai keadilan hakim harus mampu menerapkan hukum, kemudian setiap putusan akan menjadi hampa, hambar serta tidak bermakna jika tidak berisikan keadilan.

Maka ratio legisnya hakim dapat ditelusuri lewat putusan tersebut. Termasuk alat bukti. Jika seseorang dijatuhkan bersalah, hakim harus menghukumnya sesuai dengan alat bukti dan sangatlah keliru jika hakim menghukum seseorang dengan alat bukti yang tidak benar serta fakta yang dimanipulasi.

Oleh sebab itu, ada atau tidaknya rasa keadilan itu terletak pada kualitas putusan. Putusan pengadilan yang tidak mencerminkan rasa keadilan akan menjadi kegelisahan akademik tersendiri dan tidak akan tercatat bagi public sebagai putusan yang baik karena jauh dari rasa keadilan.

Salah satu kegiatan akademik adalah penulisan karya ilmiah dengan objek berupa kajian putusan pengadilan atau studi kasus (case law) yang bertujuan salah satunya untuk mengetahui sisiran objektif peletakan peristiwa hukum, selain untuk mengetahui.

Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Diharapkan penulisan karya ilmiah bertujuan memberikan beban perenungan tentang penegak hukum yang belum mampu menghadirkan rasa keadilan dan keseimbangan.

Sehingga untuk meningkatkan kualitas putusan hakim sekaligus melihat pertimbangan hakim maka diperlukan analisis serta kajian dari berbagai hal dan aspek antara lain aspek asas-asas hukum, konsep pandangan ahli, filosofis, teori, serta nilai yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Inilah yang diwarnai dalam alur fikir dan pertimbangan hukum hakim sebelum putusan di ambil jadi jadi bahan bakarnya adalah nilai-nilai, asas, konsep, teori yang tepat dan bukti serta fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga putusan-putusan yang baik dan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat yang pada gilirannya menjadi yurisprudensi dapat menggantikan kelemahan dari undang-undang yang tidak dapat dijalankan.

Bahwa berdasarkan alat bukti dan pernyataan saksi yang diajukan dipersidangan, pada tuntutan jaksa pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Dimana pada hal ini pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa Zuraida Hanum bersama saksi Jefri dan Reza sudah direncanakan dengan matang.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta fakta tersebut, hakim berpendapat Bahwa semua unsur dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1,2 KUHP sudah terpenuhi dan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana didakwakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penulis putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang dan pada putusan ini sudah memberikan rasa adil.

KESIMPULAN

Sistem Hukum Pembuktian Pembunuhan Berencana Terhadap Hakim apabila pelaksanaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 dilakukan segera pada saat timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya ditunda setelah ada niat tersebut, guna mengatur rencana tersebut, cara pembunuhan akan dilakukan. Jeda waktu antara terjadinya niat membunuh dan eksekusi pembunuhan masih sangat leluasa, sehingga pelaku masih bisa berpikir, apakah pembunuhan akan dilanjutkan atau dibatalkan, atau juga rencana bagaimana ia melakukan pembunuhan. Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHPidana ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHPidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh. Unsur dalam Pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri.

Penegakan Keadilan Terhadap Pembunuhan Berencana Terhadap Hakim, pertimbangan hukum hakim sebelum putusan di ambil jadi bahan bakarnya adalah nilai-nilai, asas, konsep, teori yang tepat dan bukti serta fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga putusan-putusan yang baik dan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat yang pada gilirannya menjadi yurisprudensi dapat menggantikan kelemahan dari undang-undang yang tidak dapat dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Cet Ke-IV, Sinar Grafika, Jakarta 2010
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- DHM Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, terjemah oleh B. Arief Sidarta, Refika Aditama Bandung, 2007

- E.Y. Sianturi Dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012
- Elza Faiz, *Yuk Mengenal Hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2019
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama Bandung 2011
- H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- H. Abdul Salam Siku, *Hukum Pidana II*, Pustaka Rabbani Indonesia, Ciputat, 2015
- H. Abdul Salam Siku, *Hukum Pidana II*, Pustaka Rabbani Indonesia, Ciputat, 2010
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Hilman Hadikusuma *Bahasa Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Lawrence M. Friedman, *The Republic Of Choice Law Authority And Culture*, Harvard University Pres, 1990
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Martinus Halawa, Zaini Munawir, Dan Sri Hidayan, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain*, Jurnal Ilmiah Hukum, 21 Juni 2020
- P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, 1990
- Philipus M. Harjon, Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Prees, Yogyakarta 2005
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003

Jurnal

Saharuddin (2023), *Kekuatan Alat Bukti Pada Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUH. (Analisis Putusan Hakim MA Nomor: 1282 K/Pid/2020 Berdasarkan KUHAP)*. Thesis, Magister Hukum Universitas Nasional, Jakarta.

Siwa Lakuanin, (2023) *Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Pencurian*. Thesis, Magister Hukum Universitas Pakuan.

Widharma Jaya Sentosa, (2019) *Tinjauan Pertimbangan Hakim Atas Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)*. Tesis, Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.